



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Darwis bin Kato'i, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Rahmania binti Abd. Rahim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 22 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 273/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 22 Agustus 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2005 di Dusun Berampa, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahim yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Jamaah bernama Syarifuddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Arifin dan Sadikin.

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 273/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Darwis bin Kato'i) dengan Pemohon II (Rahmania binti Abd. Rahim) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Dusun Berampa, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 273/Pdt.P/2014/PA.Pwl dan sejak diumumkan pada tanggal 1 September 2014 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 September 2014, dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

مَنْ عَيَّرَ أَحَدًا مِنْ حَيٍّ كَالْأُمِّهِ لَمْ يَرْقَ 1 مَ يُجِبُ هَذَا أَلَمْ
لَا قَوْلَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 273/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, berdasar Pasal 148 R.Bg, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1435 H., oleh kami H. A. Zahri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis, H. A. Zahri, S.HI, M.HI
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		
Sudirman M., S.HI		Panitera Pengganti, Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
.				
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
.				
5	Meterai	:	Rp	6.000,00
.				
	Jumlah	:	Rp	191.000,00

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 273/Pdt.P/2014/PA.Pwl